

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA FOTO *PRE-WEDDING*
(STUDI DI DESA TANJUNG BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG)**

Siti Aisah

Mahasiswa FAI UISU

Abu Bakar

Dosen Tetap FAI UISU

Sumiati

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

Pre-wedding photos have become an inseparable part of one's wedding tradition. Pre-wedding photos are photos taken before the wedding ceremony. The purpose of pre-wedding photographers doing pre-wedding photos is to follow trends and as personal documentation. The research method used in this study is a qualitative research method, the type of field research. The location of this research was carried out in Tanjung Baru Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The research subjects in this study were community leaders, religious leaders and pre-wedding photo takers. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Pre-wedding photos taken by the people of Tanjung Baru Village were carried out before the marriage contract. Pre-wedding photos taken before the contract clearly violate Islamic law, such as ikhtilath (a mixture of men and women), khalwat (in taking photos together) and some even reveal their genitals (kasyiful aurot). Therefore, based on Islamic Shari'ah and ijtihad, scholars in Indonesia argue that the implementation of pre-wedding photos before the qabul consent is forbidden

.

Kata kunci: *pre-wedding*, akad, *trend* dan Hukum Islam

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dalam melakukan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ritual-ritual yang mengawali pernikahan. Ritual ini seringkali di anggap sebagai sebuah syarat wajib untuk melaksanakan pernikahan. Salah satu yang di kenal sebagai ritual

pernikahan adalah foto *pre-wedding*. Kegiatan *pre-wedding* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rentetan ritual resepsi pernikahan seseorang.

Foto *pre-wedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum di ucapkannya akad dalam pernikahan. Salah satu seni dari foto *pre-wedding* itu adalah ditampilkannya foto *pre-wedding* dalam resepsi pernikahan. Pada foto *pre-wedding* konsep yang umumnya ditonjolkan adalah gaya sikap badan (pose) pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai foto. Foto *pre-wedding* memperlihatkan secara jelas makna, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi. Konsep ini digambarkan dalam momen-momen romantis yang direkayasa melalui konsep yang kreatif. Banyak cara yang digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep tersebut. Ada yang menggunakan konsep siluet, pemotretan di hutan, pantai dan sebagainya. (Hikari, Luna, 163)

Demi hasil foto yang bagus, biasanya pelanggan hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh *fotografer* tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka belum muhrim dan terkadang mereka membuka auratnya. Padahal menutup aurat merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan muslimah, karena ada unsur keburukan dalam menampakkannya.

Foto *pre-wedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahan, adapula yang menggunakannya untuk *desain* undangan maupun *souvenir* pesta pernikahan. Pada masa Rasulullah SAW, belum ada proses pengambilan foto *pre-wedding*, dan bukan merupakan sunnah seperti halnya *walimatul al 'ursy*. Yang menjadi budaya dalam masyarakat pada masa sekarang ini yaitu foto *pre-wedding* yang menyalahi *syari'at* Islam. Para calon pengantin mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti *trend* dan terpengaruh unsur kebarat-baratan. Melihat kondisi masyarakat Desa Tanjung Baru yang memiliki pengetahuan agama yang cukup serta pendidikan yang tidak tertinggal, sementara dalam melaksanakan kegiatan foto *pre-wedding* banyak di lakukan sebelum adanya akad nikah.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Di pilihnya Desa Tanjung Baru karena Desa ini tidak terpencil dan tidak jauh dari keramaian karena berada dipinggiran kota serta kalangan masyarakatnya sudah tergolong modern, sehingga sudah banyak yang melakukan foto *pre-wedding* sebelum di lakukan akad nikah. Pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field Research (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah di tentukan. Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Baru. Adapun yang dimaksud informan atau responden dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama serta pelaku dari pelaksanaan foto *pre-wedding* itu sendiri.

Pengertian Foto Pre-wedding

Berawal dari kata *Pre* dan *wedding* yang diambil dari bahasa Inggris. *Pre* atau *Pra* artinya sebelum, sedangkan *wedding* merupakan pernikahan. Berarti foto *Pre-wedding* adalah foto yang pengambilan gambarnya dilakukan sebelum pernikahan. Jadi pengertian tentang Foto *pre-wedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *pre-wedding*.

Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto *pre-wedding* berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan sebelumnya. Kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi ataupun pada undangan serta *souvenir* pernikahan.

Foto *pre-wedding* mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahan, desain undangan serta *souvenir* pesta pernikahan.

Pre-wedding Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam tidak pernah membahas secara khusus tentang foto *pre-wedding* karena saat turunnya Al-Qur'an belum ada kegiatan pengambilan gambar atau *fotografi* seperti di zaman sekarang ini. Kegiatan foto *pre-wedding* yang dilaksanakan pada saat ini dasar hukumnya bersumber dari pengembangan hasil pemikiran dari para ulama' yang berupa ijtihad karena perubahan zaman yang mana ayatnya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa foto *pre-wedding* adalah haram. Menurut Prof. Dr. Abdullah Syah, MA mengatakan bahwa:

“Foto *pre-wedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto *pre-wedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam”

Pelarangan ini selaras dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahaya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan sangat buruk. Di haramkan karena didalam pengambilan foto *pre-wedding* terdapat unsur zina. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isro'(17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isro': 32).

Dalam ayat di atas Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati zina apalagi melakukannya. Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan foto *pre-wedding* dilakukan sebelum pernikahan (akad) dan dalam pelaksanaannya selalu melanggar syariat Islam.

Beberapa kesalahan saat pengambilan foto *pre-wedding* yaitu *ikhtilath* (percampuran antara laki laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) dan *kasyful aurot* (membuka aurat).

Jadi dalam hal ini MUI Sumatera Utara telah menetapkan fatwa tentang hukum haram untuk foto *pre-wedding* Nomor :03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut : foto *pre-wedding* yang memuat foto kedua mempelai bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.

Alasan Foto Pre-wedding Dilakukan Calon Pengantin

Menurut beberapa pelaku foto *pre-wedding* yang peneliti wawancarai mereka melakukan foto *pre-wedding* karena ikut-ikutan *trend* perubahan zaman, karena jika tidak melakukan foto *pre-wedding* maka dikatakan ketinggalan zaman. Jika dilihat dari segi ekonomi para calon pengantin yang melakukan foto *pre-wedding* adalah mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah keatas.

Alasan calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* di kategorikan menjadi 2 sebab yaitu mengikuti *trend* masa kini dan dokumentasi untuk masa depan. Alasan mereka mengikuti *trend* masa kini karena agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Adapun alasan mereka untuk dokumentasi masa depan yaitu agar ada yang menjadi kenang-kenangan dimasa mendatang.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman mendorong seseorang untuk mengikuti *trend* masa kini, seperti budaya foto *pre-wedding*. Adapun pemahaman pelaku foto *pre-wedding* terhadap makna foto *pre-wedding* yang peneliti temukan di lapangan adalah mereka para pelaku foto *pre-wedding* akan melakukan pengambilan foto sebelum akad nikah dimana pelaku foto *pre-wedding* berpose berdua didepan kamera di suatu lokasi dengan gaya yang mereka tentukan ataupun yang di arahkan *fotografer*.

Menurut teori adopsi inovasi Roger dan Shoemaker dalam perubahan perilaku seseorang melalui beberapa tahap yaitu *awareness* yaitu tahapan seseorang menyadari adanya ide baru, tahap *interest* yaitu tahapan tertarik dengan ide baru, tahap *evaluation* yaitu tahap mengevaluasi terhadap ide baru, tahap *trial* yaitu tahapan untuk mencoba hal baru dan adopsi yaitu menerima ide baru yang menarik. Dengan demikian foto *pre-wedding* menjadi sebuah ide baru bagi calon pengantin yang ada di Desa Tanjung Baru dan pada diri calon pengantin telah terjadi tahapan *awareness*, *interest*, *evaluation* dan *adoption* hingga diwujudkan dalam bentuk perilaku melakukan foto *pre-wedding*.

Perkembangan teknologi sangat berperan dalam penyebaran *trend* budaya baru. Karena pelaku foto *pre-wedding* mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai foto *pre-wedding* awalnya dari media online (internet). *Trend* ini sebenarnya berasal dari gaya pernikahan orang Kota kemudian sampai ke Desa karena kecanggihan teknologi yaitu internet. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh internet dalam menyajikan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat lebih memiliki jangkauan yang luas pada zaman sekarang.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber (pelaku foto *pre-wedding*) peneliti jelaskan dibawah ini:

Narasumber 1 yaitu Siti Nurjannah sebagai pelaku foto *pre-wedding*, dirinya dan pasangan (Siti Nurjannah, S.Pd dengan Bambang Handoko, S.H) melakukan foto *pre-wedding* di salah satu studio daerah Tanjung Morawa tepatnya pada 9 september 2018 yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* adalah mereka dan *fotografer*. Siti Nurjannah mengemukakan alasan dirinya melakukan foto *pre-wedding* hanya sekedar ikut-ikutan karena di Desa Tanjung Baru rata-rata semua yang akan menikah pasti melakukan foto *pre-wedding*, hanya beberapa orang saja yang tidak melakukan foto *pre-wedding*. Adapun tujuan Siti Nurjannah dan Bambang Handoko melakukan foto *pre-wedding* untuk di pajang di acara resepsi pesta pernikahan dan untuk mengabadikan momen. Berikut perkataan langsung dari Siti Nurjannah:

Menurut saya foto *pre-wedding* adalah foto yang saya dan pasangan lakukan sebelum menikah. Saya melakukan foto *pre-wedding* di sebuah studio daerah Tanjung Morawa pada 9 September 2018 yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* adalah saya dan pasangan beserta *fotografer*. Alasan saya melakukan foto *pre-wedding* awal mulanya hanya ikut-ikutan dengan yang lainnya, banyak yang mengatakan kalau tidak foto *pre-wedding* maka pernikahan kurang sempurna dan disebut ketinggalan zaman. Adapun tujuan saya melakukan foto *pre-wedding* adalah untuk buat pajangan pada saat resepsi pernikahan sekaligus mengabadikan momen.

Narasumber 2 yaitu Winda, sebagai pelaku foto *pre-wedding* dirinya dan pasangan (Winda dan Ariwanda) melakukan foto *pre-wedding* di Mesjid Agung Sipirok pada tahun 2020 yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* dirinya dan pasangan *fotografer* hanya mengarahkan. Menurut Winda melakukan foto *pre-wedding* itu sudah menjadi hal wajib karena foto itu akan ditampilkan saat resepsi pesta pernikahan dan ditampilkan pada undangan pernikahan. Di zaman sekarang tidak hanya orang Kota yang bisa melakukan foto *pre-wedding* tetapi orang Desa juga tidak ketinggalan melakukan foto *pre-wedding*. Adapun tujuan Winda dan Ariwanda melakukan foto *pre-wedding* untuk mengabadikan momen. Berikut perkataan langsung dari Winda:

Menurut saya foto *pre-wedding* adalah foto yang harus dilakukan calon pengantin sebelum menikah agar nantinya foto itu dicantumkan pada undangan pesta pernikahan dan agar tidak disebut ketinggalan zaman. Saya melakukan foto *pre-wedding* di Mesjid Agung Sipirok pada tahun 2020 tanggalnya saya lupa, yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* adalah saya dan pasangan tapi diarahkan oleh *fotografer*, saya melakukan foto *pre-wedding* karena iseng mengikuti perkembangan zaman. Sebab di zaman sekarang setiap orang yang hendak menikah pasti melakukan foto *pre-wedding* terlebih dahulu, kalau tidak melaksanakan foto *pre-wedding* maka dikatakan tidak gaul dan ketinggalan zaman. Adapun tujuan saya dan pasangan melakukan foto *pre-wedding* adalah untuk buat pajangan pada saat pesta pernikahan dan untuk dicantumkan pada undangan pernikahan serta mengabadikan momen.

Narasumber 3 yaitu Sri Setiawati, sebagai pelaku foto *pre-wedding* dirinya dan pasangan (Sri Setiawati dan Abdul Rasyid Siddiq) melakukan foto *pre-wedding* di tempat wisata kolam renang Bintang Johor pada tahun 2021, yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* sri dan pasangan serahkan sepenuhnya pada *fotografer*. Sri mengemukakan bahwa tujuan dirinya dan pasangan melakukan foto *pre-wedding* adalah untuk dipajang pada saat acara resepsi pernikahan dan *souvenir* dan sebagai kenang-kenangan dimasa mendatang. Berikut perkataan langsung dari Sri:

Foto *pre-wedding* menurut saya adalah foto calon pengantin pria dan wanita dimana foto itu akan dipajang pada acara resepsi pernikahan dan *souvenir*, seperti yang saya lakukan di salah 1 wisata kolam renang pada tahun 2021, yang menentukan gaya dalam pengambilan foto *pre-wedding* saya serahkan pada *fotografer*. Adapun tujuan saya melakukan foto *pre-wedding* adalah untuk dipajang pada acara resepsi pernikahan dan *souvenir* sekaligus menjadi kenang-kenangan.

Pelaksanaan Foto *Pre-wedding* Di Desa Tanjung Baru

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Tanjung Baru maka peneliti dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan foto *pre-wedding* di Desa Tanjung Baru sudah banyak dilakukan oleh calon pasangan pengantin karena foto *pre-wedding* sudah menjadi *trend* masa kini, bahkan mereka yang akan melaksanakan foto *pre-wedding* seolah-olah tidak tahu bahkan mengesampingkan aturan hukum Islam. Calon pasangan pengantin mengatakan bahwa apabila tidak melakukan foto *pre-wedding* maka pernikahannya tidak sempurna dan ketinggalan zaman.

Di Desa Tanjung Baru kalangan masyarakatnya sudah tergolong *modern* karna kemudahan mengakses internet dan terpengaruh kehidupan kota karna letak Desa ini berada di pinggiran kota. Jadi mayoritas pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu melakukan foto *pre-wedding* karena hasil foto *pre-wedding* akan di tampilkan di acara resepsi pernikahan, undangan dan *souvenir*.

Gaya hidup digital menjadikan gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat saat ini terutama dalam merubah tingkah laku, sikap, mental dan cara pandang masyarakat. Terjadi perubahan dalam proses menjelang pernikahan, seperti budaya foto *pre-wedding* di Desa Tanjung Baru menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat Desa Tanjung Baru yang dipengaruhi oleh media digital dan internet.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Foto *Pre-wedding*

Dalam memandang sesuatu masalah setiap orang pasti berbeda-beda karena sudut pandang yang mereka gunakan berbeda. Dari sudut pandang itu mereka menyimpulkan pendapat tentang sebuah masalah yang terjadi. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa pandangan

mereka terhadap foto *pre-wedding*. Berikut gambaran hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu:

Menurut Bapak Salam selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memahami foto *pre-wedding*, tetapi menurut bapak Salam melakukan foto *pre-wedding* itu tidak boleh karena didalam pelaksanaan foto *pre-wedding* terdapat beberapa adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam yang dilanggar seperti beradegan mesra dengan bersentuhan dan foto mereka cenderung berbuat sekuka hati. Berikut perkataan langsung dari Bapak Salam:

Kalau menurut saya foto sebelum akad nikah atau istilahnya foto *pre-wedding* itu tidak boleh kerana mereka masih belum sah menjadi suami istri, selama *ijab qabul* belum terjadi keduanya masih diharamkan untuk berdua-an apalagi saling menyentuh. Karena dalam pelaksanaan foto *pre-wedding* ada adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dilanggar seperti bergaya tidak senonoh.

Menurut pendapat Bapak Yono sebagai tokoh masyarakat pendapatnya hampir sama dengan Bapak Salam bahwa melaksanakan foto *pre-wedding* itu haram dilakukan. Berikut perkataan langsung dari Bapak Yono:

Menurut saya kalau melaksanakan foto berdua atau istilahnya sekarang foto *pre-wedding* tidak boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaan foto *pre-wedding* pasti terdapat unsur-unsur zina seperti bersentuhan, berdua-duaan. Sebagaimana yang kita ketahui hukum zina dalam agama Islam adalah haram dan dalam pelaksanaan foto *pre-wedding* hal itu tidak dapat dipisahkan maka dari itu sangat dilarang karena mereka yang melakukannya masih belum ada ikatan yang sah yaitu akad nikah.

Lain halnya dengan Bapak Khairi Azman Ginting selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Baru dirinya mengatakan bahwa mereka yang melakukan foto *pre-wedding* karena sekarang sudah zamannya, dimana setiap calon pasangan pengantin yang hendak menikah pasti melakukan foto *pre-wedding*. Dan Bapak Khairi Azman Ginting mengemukakan tentang sisi positif dan negatif melakukan foto *pre-wedding*. Berikut perkataan langsung dari Bapak Khairi Azman Ginting:

Mereka yang melakukan foto *pre-wedding* karena sekarang sudah zamannya. Kalau menurut saya tidak ada sisi positifnya yang ada cuma sisi negatifnya saja, dimana sisi negatifnya yaitu melanggar aturan hukum Islam, kalau kedua insan berfoto bareng istilahnya foto *pre-wedding* mereka berdua pasti saling bersentuhan dan bergaya romantis dan hal itu sudah termasuk kedalam perbuatan dosa atau maksiat, dalam Islam foto *pre-wedding* di haramkan karena terdapat unsur zina dan tidak sejalan dengan aturan hukum Islam.

Sebagai perbandingan peneliti tidak hanya meminta pendapat tokoh masyarakat tetapi juga meminta pendapat kepada tokoh agama tentang pelaksanaan foto *pre-wedding* di Desa Tanjung Baru.

Tokoh agama yang pertama adalah Ustadz Ibrahim seorang Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun V, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa setiap calon pengantin yang melakukan foto *pre-wedding* sebelum *ijab qabul* itu hukumnya haram karena ada percampuran laki-laki dan perempuan dimana mereka saling bersentuhan dan Ustadz Ibrahim juga mengatakan bahwa tidak cuma calon pengantin yang berdosa untuk melakukan foto *pre-wedding* tetapi orang yang memfoto atau istilahnya seorang *fotografer* itu juga berdosa. Dasar pelarangannya yaitu Q.S. Al-isra(17): 32 Berikut perkataan langsung dari Ustadz Ibrahim:

Yang saya ketahui dari beberapa sumber seperti buku dan ayat Al-Qur'an, bahwasanya foto *pre-wedding* itu adalah foto sebelum pernikahan atau sebelum di ucapkan akad nikah. Menurut sumber yang saya baca hal itu diharamkan dalam Islam karena tidak selaras dengan aturan hukum Islam. Adapun sebab pengharamannya karena 2 sebab yaitu, yang pertama adalah bagi pelaku foto *pre-wedding* diharamkan

karena dalam pengambilan foto dibarengin dengan *ikhtilath* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berdua) dan *kasyif aurat* (membuka aurat). Dan yang kedua diharamkan bagi seorang *fotografer* yang mengambil sebuah foto. Mengapa seperti itu karena sang *fotografer* dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan bahkan mengarahkan pelaku foto *pre-wedding* untuk beradegan mesra dalam waktu pengambilan foto *pre-wedding* tersebut, tentu saja hal itu tidak sejalan dengan makna yang terkandung dalam Q.S. Al-Isra (17): 32.

Menurut Ustadz Sahru Ramadhan, S. Sos selaku tokoh agama Desa Tanjung Baru yang sering melakukan ceramah kemana-mana mengatakan bahwa melakukan foto *pre-wedding* itu boleh asalkan waktu pengambilan foto *pre-wedding* dilakukan sesudah akad nikah. Berikut perkataan langsung dari Ustadz Sahru Ramadhan S. Sos:

Menurut pendapat saya foto *pre-wedding* dalam Islam itu dibolehkan asal pengambilan fotonya dilakukan setelah akad nikah, karena kalau sesudah akad mereka sudah resmi menjadi suami istri. Tetapi yang terjadi di masyarakat mereka melakukan foto *pre-wedding* itu sebelum dilakukan akad nikah dan tujuan mereka melakukan foto *pre-wedding* untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka mengesampingkan aturan hukum yang berlaku dalam Islam. Jadi jika pelaku *pre-wedding* melakukan foto sebelum akad nikah maka dalam Islam jelas dilarang karena segala macam foto yang bernyawa itu haram sebab di akhirat nanti mereka yang melakukannya pasti dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Ustadz Antan Sayuti selaku tokoh agama Desa Tanjung Baru mengatakan bahwa pengambilan foto *pre-wedding* bisa saja dilaksanakan dan tidak melanggar aturan hukum Islam, karena dalam pengambilan foto *pre-wedding* bisa dilakukan secara tidak langsung dan tidak saling bersentuhan. Banyak cara jika ingin melakukan foto *pre-wedding* sesuai dengan hukum Islam. Berikut perkataan langsung dari Ustadz Antan Sayuti:

Di Desa Tanjung Baru memang sudah banyak yang melakukan foto *pre-wedding*, ya menurut saya itu boleh-boleh saja apalagi sekarang zamannya sudah maju tidak seperti dulu sekarang semua serba canggih. Contohnya dalam pengambilan foto *pre-wedding*. Dalam pengambilan foto *pre-wedding* zaman sekarang bisa dilakukan tanpa harus berdua dan bersentuhan tetapi nanti hasil akhir fotonya bisa jadi berdua hal itu bisa dilakukan karena ada aplikasi edit foto di internet. Alat elektronik sekarang sudah sangat canggih dan modern, jadi kecanggihan teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan bukan malah dijadikan sebagai jalan melanggar hukum Islam.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Foto Pre-wedding

Pada dasarnya Islam tidak pernah membahas secara khusus tentang budaya pelaksanaan foto *pre-wedding* karena saat turunnya Al-Qur'an belum ada kegiatan pengambilan gambar atau *fotografi* seperti di jaman sekarang ini. Para ulama juga tidak banyak yang membahas masalah foto *pre-wedding*. Jadi dalam mengambil hukum foto *pre-wedding* pada saat ini dasar hukumnya tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits namun memperoleh pengembangan hasil pemikiran dari para ulama' yang berupa ijtihad karena perubahan zaman.

Dalam analisis hukum Islam proses pengambilan foto *pre-wedding* tidak boleh bahkan di haramkan karena dalam proses pengambilan foto *pre-wedding* ada unsur yang mendekati zina seperti bergandengan tangan, saling pandang, merangkul, membuka aurat dan percampura antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan.

Meskipun dalam proses pengambilan foto *pre-wedding* tidak hanya berdua antara calon pengantin karena terdapat banyak orang seperti *crew fotografer*, penata rias dan penata busana tetapi dalam pengambilan foto *pre-wedding* tentunya harus diarahkan untuk berpose atau bergaya. Dalam pose berfoto biasanya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh

hukum Islam. Dasar pelarangan dan pengharaman foto *pre-wedding* terdapat dalam Q.S. Al-Isra (17) : 32, yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dasar hukum pelarangan foto *pre-wedding* juga dipertegas dalam Q.S An-Nur (24) : 30-31 yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan yaitu sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”.

Q.S Al-A'raf (7) : 26 juga berisi perintah untuk menutup aurat, yang berbunyi sebagai berikut :

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pelarangan pelaksanaan foto *pre-wedding* adalah jelas haram karena terdapat unsur-unsur yang mendekati zina dan melanggar hukum Islam. Seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berdua-duaan), *kasyiful aurat* (membuka aurat).

Penutup

Foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Desa tanjung baru sebelum dilakukan akad nikah atau *ijab qabul*. Dan mereka melakukan foto *pre-wedding* karena sudah menjadi tradisi bagi setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan foto *pre-wedding*. Jika tidak melakukan foto *pre-wedding* maka akan dikatakan ketinggalan zaman dan pernikahannya dianggap kurang sempurna. Masyarakat berpendapat bahwa foto *pre-wedding* yang dilakukan sebelum *ijab qabul* hukumnya haram. Karena dalam pengambilan foto terdapat unsur-unsur zina yang melanggar aturan hukum Islam seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berdua-duaan), dan *kasyiful aurat* (membuka aurat). Dalam perspektif hukum Islam foto *pre-wedding* itu sangat dilarang secara keras. Foto *pre-wedding* di dalam syariat Islam menurut ijihad para ulama di Indonesia berpendapat bahwa budaya foto *pre-wedding* sebelum adanya *ijab qabul* maka haram untuk dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa pelaksanaan foto *pre-wedding* adalah haram karena calon pasangan pengantin belum melakukan akad nikah sehingga pasangan calon pengantin masih belum muhrim untuk beradegan mesra layaknya suami istri yang telah *ijab qabul*.

Daftar Bacaan

- A, Khairil Anam, *Aurat Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi STAIN Jember, 2008.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Abidin Zainal dan Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung.
- Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga*, Jammono, Jakarta, 1969.
- Al-Qathany Muhammad Ahmad Muabbir dkk, *Pesan Untuk Muslimah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Burhan, Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.
- Data Skripsi ini dalam bentuk file yang diperoleh dari hasil download Via Internet: Loan Haskiel Nababan. *Status dan Kedudukan Prewedding Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Hukum Perdata*. <http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/07/status-dan-kedudukan-pre-wedding-menurut-hukum-islam-dikaitkan-dengan-hukum-perdata/>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syaamil Qur'an, Bandung, 2009.
- Departemen, Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang, 1993.
- Ghalib Abdul, *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Ghufron, A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997.
- Hanafi Ahmad, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, PT Magenta Bhakti Guna, Jakarta, 1989.
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta selatan, Penerbit Salemba Humanika, 2012, cet-3.
- Hikari, Luna, *Njepret otodidak kamera DSLR untuk pemula*, Jogjakarta, Trans idea publishing, 2014.
- Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih dalam Kaidah Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003.
- Khurnia, *Memadukan Dakwa dan Keharmonisan Rumah Tangga*, Al-Azhar Press, Bogor, 2005.

- Martina Elsa, *Analisis Fenomena Budaya Foto Prewedding di Masyarakat*, Jurnal Riset Agama, Nomor 1, April 2021.
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nawangsari Diyah, *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/viewFile/639/599>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 13.26 Wib.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan AhlusSunnah dan Negara-Negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- RJPM Desa Tanjung Baru Menuju Desa Tanjung Baru “TERCINTA” Tertib, Cantik Indah Tertata.
- Rosyidin M Abror, *Hukum Ikhtilath Pria-Wanita Dalam Satu Majelis*, <https://tebuieng.online/hukum-ikhtilat-pria-wanita-dalam-sebuah-majlis/>, diakses pada 25 Maret 2022 13.11 Wib.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam*, Citra Umbara, 2011.
- Tim Penyusun, “Pedoman Akademik, Kemahasiswaan dan Penulisan Skripsi”, FAI Press, Medan, 2019.
- Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, STAIN Jember Press, 2012.
- Tim Ulama Fikih, *fikih muyassar*, Darul Haq, Jakarta, 2017.
- Tukangpoto, “*Fatwa Haram Foto Prewedding*”. <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-pre-wedding.html>, diakses pada 15 November 2021 pukul 20.43 Wib.
- Warsito Tito dan Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1980
- Zein Muhammad dan Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.